



P U T U S A N

Nomor 733/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI SUTRISNO BIN BUDIONO;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Harjokuncaran Rt.021 Rw.007 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang (sesuai KTP);
2. Dusun Kapatihan Rt.002 Rw.020 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 733/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUTRISNO Bin BUDIONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUTRISNO Bin BUDIONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah AKI sepeda motor merk YUASA YUMICRON YB5L-B warna putih hitam
 - Sepasang plat nomor sepeda motor dengan No. Pol: N-4510-CL;
 - 2 (dua) buah spion sepeda motor warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERI DIDIK SETIAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa HADI SUTRISNO Bin BUDIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HADI SUTRISNO Bin BUDIONO pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di hutan jati petak 95C RPH Dampit BKPH Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Fiz R menuju ke hutan jati Link. Ngelak Kel/Kec. Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa di tengah kebun tebu di Link. Ngelak Kel/ Kec. Dampit Kab. Malang, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju hutan jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya setelah berjalan kaki Terdakwa melihat ada sepeda motor MegaPro warna hitam parkir di pinggir jalan hutan jati di Link. Ngelak Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut masih melekat di sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa tanpa ijin menuntun sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut sejauh kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa menekan tombol double starter pada sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut dan membawanya kabur dan Terdakwa menaruh sepeda motor MegaPro tersebut di tengah kebun Sengon di Dsn. Kepatihan Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor Fiz R milik Terdakwa yang diparkir di kebun tebu tadi, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah menggunakan sepeda motor Fiz R tersebut, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa keluar rumah menuju kebun tebu tempat menaruh sepeda motor Fiz R milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat MegaPro warna hitam tersebut yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya Saksi HERI DIDIK SETIAWAN di tengah kebun Sengon di Dsn. Kepatihan Ds. Pamotan Kec. Dampit Kab. Malang, sesampainya di tempat sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut ke rumah mertua Terdakwa di Dsn Harjokuncaran Rt. 21 Rw. 07 Ds. Harjokuncaran Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang.
- Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menjual sepeda motor MegaPro warna hitam yang diambil tanpa ijin pemilik Saksi HERI DIDIK SETIAWAN dengan menggunakan sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut, kemudian MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi SUKARNO (penuntutan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) melalui chat WhatsApp (WA) dengan tujuan menjual sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) bilang kepada MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) kalau untuk membeli sepeda motor tersebut SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki uang akan tetapi kalau digadaikan SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) ada uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju rumah SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut dan sepeda motor MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah), sesampainya di rumah SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) pada saat itu juga ada NURUL HUDHA (penuntutan dalam berkas terpisah) tetangga SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) yang datang untuk melihat sepeda motor MegaPro warna hitam yang akan dijual tersebut, kemudian NURUL HUDHA (penuntutan dalam berkas terpisah) meminjam uang kepada SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) membeli sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai tanda terima kasih membantu Terdakwa menjual sepeda motor MegaPro warna hitam tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HERI DIDIK SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HERI DIDIK SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kec. Dampit Kab. Malang;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719;
- Bahwa, Pada waktu itu sekira jam 10.00 WIB Saksi berangkat ke kebun di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Sesampainya di kebun Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut di pinggir kebun di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya Saksi memasang plastic musa untuk kebun cabe yang Saksi tanam. Sekira jam 10.30 Saksi mendengar bunyi sepeda motor milik Saksi, mendengar bunyi sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi lari untuk mengeceknya. Kemudian Saksi melihat seseorang yang tidak tahu namanya sedang menaiki sepeda motor milik Saksi tersebut. Selanjutnya lari sambil berteriak "maling-maling", kemudian pelaku langsung mengegas sepeda motor milik Saksi tersebut dan dapat membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut. Kemudian Saksi berusaha mengejar pelaku akan tetapi tidak dapat terkejar, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dampit guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor MegaPro milik Saksi;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu barang berupa 1 (satu) buah AKI sepeda motor merk YUASA MINICRON YB5L-B warna hitam, sepasang plat nomor sepeda motor dengan No.Pol N 4510 CL, 2 (dua) buah spion sepeda motor warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, Saksi masih mengenali dan mengerti bahwa barang bukti tersebut adalah bagian dari sepeda motor Megapro milik Saksi yang dicuri/ciambil oleh pelaku pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib di Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kec. Dampit Kab.Malang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. BOIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib di Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kec. Dampit Kab.Malang;
- Bahwa, yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Heri Didik Setiawan.
- Bahwa, barang milik Saksi HERI DIDIK SETIAWAN yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI Alamat Asrama Hub Dam Rt. 02 Rw. 11 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa kerugian yang alami oleh Saksi Heri Didik Setiawan atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- BAHwa, barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu barang berupa 1 (satu) buah AKI sepeda motor merk YUASA MINICRON YB5L-B warna hitam, sepasang plat nomor sepeda motor dengan No.Pol N 4510 CL, 2 (dua) buah spion sepeda motor warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, Saksi masih mengenali dan mengerti bahwa barang bukti tersebut adalah bagian dari sepeda motor Megapro milik Saksi Heri Didik Setiawan yang dicuri/diambil oleh pelaku pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib di Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kec. Dampit Kab.Malang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. LEO OURLANDO PRASTYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Polri dan alasan keberadaan Saksi di TKP yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tentang tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, warna hitam, Tahun 2007, No.Ka : MH1KC11177K117564, No.Sin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI alamat Asrama Hub Dam Rt. 02 Rt.11 Kel. Kesatrian Kec Blimbing Malang Kota di Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kec. Dampit Kab.Malang;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bayu Aji Yusuf dan Saudara Imam Khamami S.Psi selaku anggota Reskrim Polsek Dampit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 10.30 Wib. di Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKP H Dampit Kec. Dampit Kab.Malang.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah AKI sepeda motor merk YUASA YUMICRON YB5L-B warna putih hitam, Sepasang plat nomor sepeda motor dengan No .Pol : N 4510 CL, 2 (dua) buah spion sepeda motor warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dapat disita/diamankan dari Terdakwa tersebut berada di dalam rumah Dsn.Harjokuncaran RT.021 RW.007 Ds.Harjokuncaran Kec.Sumbermanjingwetan Kab.Malang (rumah mertua Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. BAYU AJI YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Polri dan alasan keberadaan Saksi di TKP yaitu sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tentang tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, warna hitam, Tahun 2007, No.Ka : MH1KC11177K117564, No.Sin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI alamat Asrama Hub Dam Rt. 02 Rt.11 Kel. Kesatrian Kec Blimbing Malang Kota di Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKP H Dampit Kec. Dampit Kab.Malang;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Leo Ourlando Prastya dan Saudara IMAM KHAMAMI S.Psi selaku anggota Reskrim Polsek Dampit;
- Bahwa Kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 10.30 Wib. di Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKP H Dampit Kec. Dampit Kab.Malang.
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah AKI sepeda motor merk YUASA YUMICRON YB5L-B warna putih hitam, Sepasang plat nomor sepeda motor dengan No .Pol : N 4510 CL, 2 (dua) buah spion sepeda motor warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dapat disita/diamankan dari Terdakwa tersebut berada di dalam rumah Dsn.Harjokuncaran RT.021 RW.007 Ds.Harjokuncaran Kec.Sumbermanjingwetan Kab.Malang (rumah mertua Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib tepatnya di Hutan Jati petak 95 C RPH Dampit BKP H Dampit Kecamatan Dampit Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda MegaPro Type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, warna hitam, tahun 2007, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI alamat Asrama Hub Dam Rt. 02 Rw. 11 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong saja karena kunci sepeda motor masih melekat di sepeda motor.
- Bahwa, Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Megapro warna hitam tersebut sampai di rumah MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) sekitar Pukul 16.10 WIB kemudian Terdakwa meminta tolong untuk menjualkan/menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, selanjutnya MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telfon WhatsApp (WA) dengan tujuan menggadaikan sepeda motor Megapro warna hitam tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) bilang kepada MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa kalau untuk menggadaikan sepeda motor tersebut SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) tidak memiliki uang, karena SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) hanya memiliki uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , sekitar jam 17.00 wib Terdakwa dan MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat menuju ke rumah SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Megapro dan sepeda motor milik MARSULI (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa, sampai di rumah SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) Dsn. Ganjaran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang sekitar jam 17.30 wib, tidak lama kemudian NURUL HUDHA (penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) tetangga SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke rumah SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk melihat sepeda motor Megapro yang akan gadaiakan tersebut, selanjutnya NURUL HUDA (penuntutan dalam berkas terpisah) meminjam uang kepada SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli sepeda motor Megapro warna hitam tersebut dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Megapro warna hitam tersebut kepada SUKARNO (penuntutan dalam berkas terpisah) sebagai tanda terimakasih karena telah membantu Terdakwa menjual sepeda motor Megapro warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah AKI sepeda motor merk YUASA YUMICRON YB5L-B warna putih hitam;
2. Sepasang plat nomor sepeda motor dengan Nopol: N-4510-CL;
3. 2 (dua) buah spion sepeda motor warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kec. Dampit Kab. Malang Saksi Heri Didik Setiawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719 milik Saksi Heri Didik Setiawan;
- Bahwa, Saksi Heri Didik Setiawan memarkir sepeda motor miliknya tersebut di pinggir kebun di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya Saksi Heri Didik Setiawan memasang plastic musa untuk kebun cabe, pada pukul 10.30 Saksi Heri Didik Setiawan mendengar bunyi sepeda motor miliknya dan langsung lari untuk mengeceknya. Kemudian Saksi Heri Didik Setiawan melihat seseorang yang tidak tahu namanya sedang menaiki sepeda motor tersebut. Selanjutnya lari sambil berteriak "maling-maling", kemudian pelaku langsung mengegas sepeda motor tersebut dan dapat



membawa kabur;

- Bahwa, Saksi Leo Ourlando Prastya Dan Bayu Aji Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tentang tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, warna hitam, Tahun 2007, No.Ka : MH1KC11177K117564, No.Sin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI
- Bahwa, Kerugian yang Saksi Heri Didik Setiawan alami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa, Saksi Heri Didik Setiawan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor MegaPro milik Saksi Heri Didik Setiawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **HADI SUTRISNO BIN BUDIONO**; yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKP H Dampit Kec. Dampit Kab. Malang Saksi Heri Didik Setiawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719 milik Saksi Heri Didik Setiawan. Awalnya Saksi Heri Didik Setiawan memarkir sepeda motor miliknya tersebut di pinggir kebun di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya Saksi Heri Didik Setiawan memasang plastic musa untuk kebun cabe, pada pukul 10.30 Saksi Heri Didik Setiawan mendengar bunyi sepeda motor miliknya dan langsung lari untuk mengeceknya. Kemudian Saksi Heri Didik Setiawan melihat seseorang yang tidak tahu namanya sedang menaiki sepeda motor tersebut. Selanjutnya lari sambil berteriak “maling-maling”, kemudian pelaku langsung mengegas sepeda motor tersebut dan dapat membawa kabur. Bahwa, Saksi Leo Ourlando Prastya Dan Bayu Aji Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tentang tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, warna hitam, Tahun 2007, No.Ka : MH1KC11177K117564, No.Sin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI.

Menimbang, bahwa Kerugian yang Saksi Heri Didik Setiawan alami atas kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas ternyata benar Terdakwa telah mengambil Sepeda Honda MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719 milik Saksi Heri Didik Setiawan yang saat itu di parkir di Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kec. Dampit Kab. Malang pada Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 WIB yang juga memiliki nilai ekonomis sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan demikian memindahkan barang dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah barang yang bernilai ekonomis berupa Sepeda motor merk Honda MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719 tersebut yang telah diambil Terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 10.30 Wib Hutan jati petak 95 C RPH Dampit BKPH Dampit Kec. Dampit Kab. Malang Saksi Heri Didik Setiawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719 milik Saksi Heri Didik Setiawan. Awalnya Saksi Heri Didik Setiawan memarkir sepeda motor miliknya tersebut di pinggir kebun di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya Saksi Heri Didik Setiawan memasang plastic musa untuk kebun cabe, pada pukul 10.30 Saksi Heri Didik Setiawan mendengar bunyi sepeda motor miliknya dan langsung lari untuk mengeceknya. Kemudian Saksi Heri Didik Setiawan melihat seseorang yang tidak tahu namanya sedang menaiki sepeda motor tersebut. Selanjutnya lari sambil berteriak "maling-maling", kemudian pelaku langsung mengegas sepeda motor tersebut dan dapat membawa kabur. Bahwa, Saksi Leo Ourlando Prastya Dan Bayu Aji Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tentang tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, warna hitam, Tahun 2007, No.Ka : MH1KC11177K117564, No.Sin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat ternyata barang yang bernilai ekonomis berupa Sepeda motor merk Honda MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719 yang telah dijual dibawah oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa bukan milik Terdakwa yang nyata-nyata saat dilakukan penangkapan barang tersebut ada pada Terdakwa, akan tetapi milik Saksi Heri Didik Setiawan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur kedua dan ketiga diatas maka yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa Sepeda motor merk Honda MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, tahun 2007, warna hitam, warna hitam, Noka : MH1KC11177K117564, Nosin : KC11E1119719, dengan maksud untuk memiliki pohon sengan tersebut dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa Saksi Heri Didik Setiawan memarkir sepeda motor miliknya tersebut di pinggir kebun di Hutan Jati Kel/Kec. Dampit Kab. Malang, selanjutnya Saksi Heri Didik Setiawan memasang plastic musa untuk kebun cabe, pada pukul 10.30 Saksi Heri Didik Setiawan mendengar bunyi sepeda motor miliknya dan langsung lari untuk mengeceknya. Kemudian Saksi Heri Didik Setiawan melihat seseorang yang tidak tahu namanya sedang menaiki sepeda motor tersebut. Selanjutnya lari sambil berteriak "maling-maling", kemudian pelaku langsung mengegas sepeda motor tersebut dan dapat membawa kabur. Bahwa, Saksi Leo Ourlando Prastya Dan Bayu Aji Yusuf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tentang tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MegaPro type GL 160 D, No.Pol : N 4510 CL, warna hitam, Tahun 2007, No.Ka : MH1KC11177K117564, No.Sin : KC11E1119719, An. AGUS MARIYADI;

Menimbang, bahwa Saksi Heri Didik Setiawan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor MegaPro milik Saksi Heri Didik Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti Saksi Heri Didik Setiawan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa, serta Terdakwa membawa sepeda motor MegaPro milik Saksi Heri Didik Setiawan dan membawanya langsung mengegas sepeda motor tersebut dan dapat membawa kabur, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah AKI sepeda motor merk YUASA YUMICRON YB5L-B warna putih hitam;
2. Sepasang plat nomor sepeda motor dengan No. Pol: N-4510-CL;
3. 2 (dua) buah spion sepeda motor warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut terbukti bagian dari motor dengan No. Pol: N-4510-CL milik Saksi Heri Didik Setiawan, maka cukup alasan dikembalikan kepada Saksi Heri Didik Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SUTRISNO BIN BUDIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah AKI sepeda motor merk YUASA YUMICRON YB5L-B warna putih hitam;
 - Sepasang plat nomor sepeda motor dengan No. Pol: N-4510-CL;
 - 2 (dua) buah spion sepeda motor warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Saksi Heri Didik Setiawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2020**, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** , **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Didin Lindriati, Bc. IP., SH.M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Christian Hadi Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..

Panitera Pengganti,

Didin Lindriati, Bc. IP., SH.MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)